

PENETAPAN MAHAR

**Pada Perkawinan di Desa
Baturijal Kecamatan Peranap
Kabupaten Indragiri Hulu**



**Dr.Hayatul Ismi, SH,MH
Ulfa Hasanah, SH.,M.Kn
Dito Prananda, SH**

KA TA PENGANTAR

Dengan penuh kerendahan hati penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahNya yang tiada putus dalam segala waktu dan kesempatan. Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan terbaik dan cahaya penerang dalam menjalani kehidupan ini, semoga kasih sayang Allah SWT senantiasa tercurah kepada beliau, sahabat, dan keluarga, amin yarobbal aalamin.

Berkah petunjuk dan ilmu dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penyusunan bahan Referensi yang berjudul *Penetapan Mahar pada perkawinan Di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu*.

Suatu kepuasan dan prestasi sendiri bagi penulis yang telah diperkenankan menyelesaikan bahan ajar ini. Terimakasih tiada terhingga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Tiada kesempurnaan apapun dalam hidup ini, begitu pun dalam penulisan buku ini, penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan wawasan penulis menyebabkan penyusunan buku ini jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, kritikan atau saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan buku ini sebagai bahan ajar bagi mahasiswa.

Besar harapan penulis semoga karya kecil ini menjadi sumbangsih yang bermanfaat bagi mahasiswa, dan dapat menjadi pembendaharaan penulisan dibidang hukum Perkawinan, sampai terciptanya bahan atau buku yang lengkap dan teraktual dalam pembaharuan rangka hukum nasional dimasa akan datang.

Pekanbaru, Oktober
2021
Penulis,

Dr. Hayatul Ismi,
SH.M.Kn
Ulfa Hasanah, Sh.,M.Kn
Dito Prananda, SH,MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
BAB II. Kerangka Teori	11
1. Teori Keadilan	11
2. Teori Receptio In Complexu	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	16
1. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	16
2. Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	18
3. Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Mahar	23
1. Pengertian Mahar.....	23
2. Jenis-Jenis Mahar	24
a. Mahar Musamma	24
b. Mahar Mistli	25
3. Hukum Pentingnya Mahar.....	26
BAB III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	28
A. Lokasi Gambaran Umum Tentang Kelurahan Baturijal Hilir Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu	28
1. Lokasi Penelitian.....	28
2. Keadaan Demografis Dan Geografis Desa	29
3. Keadaan Penduduk	31
4. Sosial Ekonomi Desa Baturijal Hilir	32
5. Pendidikan Dan Kehidupan Beragama	33

6. Sosial Budaya Masyarakat.....	37
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Mekanisme Penetapan Mahar Perkawinan Di Kelurahan Baturijal Hilir Kecamatan Peranap.....	39
B. Penyebab Adanya Tingkatan Dalam Penetapan Mahar Perkawinan Di Kelurahan Baturijal Hilir	50
DAFTAR PUSTAKA	61
A. Buku.....	61
B. Jurnal/Skripsi/Kamus.....	63
C. Peraturan Perundang-Undangan	63
D. Website	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal penting bagi kehidupan manusia, karena pada kodratnya manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*). Akan tetapi, Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk hidup lainnya yang dapat secara bebas mengikuti naluri dan hawa nafsu serta berhubungan tanpa adanya aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia..¹

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Sahnya perkawinan dalam Hukum Islam adalah terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya.³

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm.11

² Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.61.

³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.63

suatu yang harus diadakan dan tidak boleh tertinggal.⁴ Pasal 14 KHI disebutkan yaitu: Rukun adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi pada saat dilakukan perkawinan antara lain yaitu adanya calon suami, ada calon istri, wali nikah, saksi dan ijab qabul maka perkawinan bagi mereka yang beragama Islam telah sah. Syarat perkawinan itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun.

Di Desa Baturijal Hilir, berbeda mengenai syarat dan rukun nikah yang menjadikan nikah bermartabat dan sah di mata masyarakat. Seperti halnya adanya pengaturan mengenai penetapan mahar nikah yang ditetapkan oleh pihak dari keluarga perempuan. Penetapan ini berdasarkan pada dasar jenis pendidikan dan keadaan sosial yang dimiliki oleh seorang gadis di Desa Baturijal Hilir.

Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa sahnya perkawinan tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan ini dapat di pakai sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagai peraturan khusus di samping peraturan umum yang di atur dalam Undang-Undang Perkawinan untuk Warga Negara Indonesia yang beragama Islam.

Jadi pada kesimpulannya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat dipisahkan, disini Kompilasi Hukum Islam hadir

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.59

untuk mempertegas atau menjadi dasar bagi keperdataaan Islam di Indonesia. Ketika rumah tangga yang sudah terbangun kuat dan didirikan dengan dasar yang sehat dan pondasi yang kuat pula, maka produk masyarakatnya pun menjadi kuat dan enerjik, mereka akan hidup berbahagia sejahtera dunia dan akhirat.⁵

Lahirnya KHI merupakan suatu kebutuhan, hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama.⁶ Berangkat dari realitas ini keinginan menyusun “Kitab Hukum Islam” dalam bentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak. Perlunya membuat KHI untuk dapat berlaku Hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum maupun oleh masyarakat.⁷

Ada Tiga Fungsi dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu :

1. Sebagai suatu langkah sasaran antara untuk mewujudkan kodifikasi dan juga Unifikasi Hukum Islam yang berlaku untuk masyarakat.
2. Sebagai pegangan dari para hakim pengadilan agama dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya.
3. Sebagai pegangan bagi masyarakat mengenai Hukum Islam yang berlaku baginya yang sudah merupakan hasil rumusan yang di ambil dari berbagai kitab kuning yang semula tidak dapat mereka secara langsung.⁸

⁵ Sayuti Thalib, *Op.Cit*, hlm. 43.

⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm.61.

⁷ *Ibid*

⁸ Kompilasi Hukum Islam

Sejak dahulu kala, tidak ada hukum tertulis untuk Adat. Hukum Adat menyebutkan bahwa orang-orang tunduk kepada hukum yang berlaku. Dalam hal ini sebuah perkawinan kode cerai tidak menghapuskan pernikahan dan perceraian adat.⁹ Van vollenhoven dalam penelitian pustakanya pernah menyatakan bahwa: “Masyarakat-masyarakat asli yang hidup di Indonesia sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri.”¹⁰

Masyarakat adat di Indonesia memiliki keberagaman budaya di dalam masyarakat heterogen. Keberagaman masyarakat adat dalam negara *pluralistik* ini telah menyatu dalam Falsafah Negara *Founding Fathers* yakni Pancasila dalam sila ke-3 berbunyi “Persatuan Indonesia”. Selain itu, Negara Indonesia telah memberikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan masyarakat adat dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.¹¹

Dalam masyarakat melayu, acuan ini amatlah dijunjung tinggi, terutama persyaratan agama dan adat istiadatnya. Perkawinan yang tidak memenuhi

⁹ Johanna SENATOR, Plaintiff, 2009 WL. 5060479 E.D Wash, Condition Trial Motion, Memorandum-and-affidavit,-westlaw-diakses-melalui. <https://1.next.westlaw.com/Document/Ifd5420a4f3b611de8bf6cd8525c41437/View/FullText.html?dskes pada tanggal 30 Januari 2018>.

¹⁰ Soerojo Wignojodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, PT.Toko Gunung Agung, Bandung, 1983, hlm.1

¹¹ Moh. Agus Prasetyo, “Pelaksanaan Perkawinan Dan Pewarisan Masyarakat Adat Sedulur Sikep Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati”, *Jurnal Hukum UMK* , Volume 7, Nomor 1, Juni 2014.

persyaratan agama pastilah tidak sah, dan perkawinan yang tidak menurut ketentuan adat dapat menimbulkan aib, karena dianggap tidak tahu adat. Acuan lainnya adalah norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat.¹² Syarat-syarat itu antara lain :

1. Umur, ukuran umur menurut adat dan tradisi ialah akil balig menurut Agama Islam.
2. Kesehatan, ukuran utama kesehatan ialah sehat rohaninya, kemudian barulah pada kesehatan jasmaninya.
3. Agama, syarat yang paling utama ialah agamanya, karena orang Melayu menganut Agama Islam.
4. Kufu dan Tali Darah, syarat lainnya adalah yang berkaitan dengan kufu atau hubungan tali darah.
5. Mahar, syarat utama dalam perkawinan itulah sebabnya adat istiadat melayu mengatur ketentuan tentang mahar atau mas kawin ini.¹³

Dari ketentuan syarat di atas, mahar diatur secara jelas dalam KHI yakni: terdapat dalam BAB V Pasal 30 sampai Pasal 38 KHI. Ketentuan pemberian mahar diatur didalam Pasal 30 KHI yang berbunyi sebagai berikut : “Calon mempelai pria wajib membayar mahar pada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenis nya disepakati kedua belah pihak.” KHI menjelaskan bahwa pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri adalah wajib, tetapi pemberian mahar bukanlah termasuk rukun perkawinan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) KHI yang berbunyi sebagai berikut: “Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.”¹⁴

¹² Sa'diah Mustafah Yatim, *Adat dan Upacara Adat Daerah Riau*, Biro Bina Sosial Tingkat I Riau, Pekanbaru, 1999, hlm.41

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*. PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 1995, hlm 101.

Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakan, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri.¹⁵ Allah SWT berfirman dalam Surah an-Nisa' ayat 4 yang artinya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap baik akibatnya.”¹⁶

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada suaminya.¹⁷ Penyebutan mahar dan jumlah serta bentuknya termasuk di dalamnya tunai atau tanggungnya, diucapkan saat akad nikah, yaitu pada saat ijab oleh wali dan mempelai wanita dan dikonfirmasi dengan jawaban Ijab Qabul mempelai laki-laki. Oleh karena sifatnya bukan rukun dalam perkawinan, maka kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih hutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.¹⁸ Bukti terbaik perkawinan Hukum Adat harus berasal dari seseorang yang menyaksikan upacara pernikahan atau mengambil bagian di dalamnya atau dari orang tua perempuan yang diberi uang

¹⁵ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat I*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm.105

¹⁶ Departemen agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, PT Karya Toha Putra, Semarang, 1996, hlm.61

¹⁷ Slamet Abidin dan Amminuddin, *Fiqih Munakahat I*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm.101

¹⁸ *Ibid.*

mas atau siapa yang bayar mahar atau kepada siapa mahar diberikan itu untuk menikah.¹⁹

Hukum akan selalu selalu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang senantiasa terus berubah. Hukum adat dengan ciri dan melekat dalam hukum tersebut, maka hukum adat mampu berkembang sesuai dengan serta mengikuti kebutuhan dan perkembangan zaman. Perkembangan hukum adat dapat dilihat sifatnya serta unsur-unsur yang dari substansinya dan melalui sumber-sumber hukum yang tersedia.

Bentuk pelaksanaan proses perkawinan di Desa Baturijal Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hilir, berlaku suatu sistem Hukum Adat. Dimana sistem Hukum Adat yang hidup di daerah ini, salah satunya adalah yang berkaitan dengan sistem Hukum Adat Perkawinan. Masyarakat Desa Baturijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Dalam menetapkan mahar berdasarkan tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi, semakin tinggi tingkat pendidikan pihak perempuan maka semakin tinggi pula tingkat mahar yang diminta dalam perkawinan kelak.²⁰ Jenis mahar yang diminta berupa uang tunai saja, dan juga dimasukkan seperangkat alat sholat. Dengan adanya penetapan dalam masalah mahar tersebut banyak masyarakat

¹⁹ Sylvester OKPOKO, Plaintiff, 2010 WL 1046899 (D.R.I.), Condition Trial Pleading, westlaw diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/View/FullText.html> / I56508984370f11df9988d233d23fe599/ di akses pada tanggal 14 September 2017.

²⁰ Wawancara dengan *Bapak H (inisial)*, Penghulu Adat Kelurahan Baturijal Hilir, Hari Sabtu, Tanggal 2 September 2017, Bertempat di Tempat Kediaman.

yang terbebani dan merasa sulit dikarenakan tingginya mahar, sehingga banyak yang tidak memenuhi persyaratan tersebut.

Tingkatan atau jumlah mahar berdasarkan hukum adat di Desa Baturijal Hilir dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan perempuan tersebut. Untuk lulusan Sekolah Dasar (SD) jumlah maharnya sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian untuk tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) jumlah maharnya sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Sedangkan untuk tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) jumlah maharnya sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dan yang terakhir untuk tamatan Strata Satu (S1) jumlahnya sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Ini dikarenakan karena anaknya tersebut telah memiliki jenjang pendidikan tinggi, bergelar sarjana dan telah mendapatkan pekerjaan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang ayah perempuan yang akan menikah, mengatakan bahwa:

“Pernikahan merupakan suatu ikatan sakral baik di dalam agama maupun adat di Desa Baturijal, untuk menghormati sebuah hubungan pernikahan yang harus terjadi sekali seumur hidup maka penetapan mahar yang diberikan dari pihak laki-laki harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sang gadis sebagai suatu bentuk menghormati keluarga sang gadis bahwa anak mereka akan menjalani hidup berumah tangga.”²¹

Kasus pertama yakni pernyataan seorang ayah yang bernama A.R ingin menikahkan anak laki-lakinya pada awal tahun 2013 yang menyebutkan bahwa:

²¹ Wawancara Dengan *Bapak HS (Inisial)*, Pihak Yang Menerima Lamaran, Hari Senin, Tanggal 11 September 2017, Bertempat di Desa Baturijal Hilir Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hilir.

“ ketika saya hendak melamar seorang gadis untuk anak laki-laki saya, dan pihak keluarga dari pihak perempuan tersebut menyambut baik kedatangan kami. Saat lamaran tersebut berlangsung kami terkejut dengan apa yang di minta oleh keluarga dari pihak perempuan, yang mana keluarga ingin meminta maskawin yang kurang masuk akal karena anaknya tamatan S1 kebidanan yakni sebesar Rp.30.000.000. kami merasa keberatan dan kecewa dengan persyaratan tersebut, dan akhirnya kami menbatalkan lamaran tersebut”.²²

Kasus kedua yakni dari bapak DN (*inisial*) yang ingin menikahkan anaknya pada awal tahun 2014 menyebutkan bahwa:

“Saya beserta anak saya pergi kerumah Bapak IS (*inisial*) yang mana dengan niat untuk melamar anak perempuannya, tapi ada suatu kendala dalam lamaran ini karena pihak perempuan merupakan keluarga terpandang di daerah tersebut jadi Bapak IS (*inisial*) meminta mahar yang besar untuk syarat menikahi anaknya yakni sebesar Rp. 35.000.000. Saya kaget dengan jumlah mahar yang ditetapkan oleh Bapak IS (*inisial*) tersebut. Jadi, saya dan anak saya membatalkan lamaran tersebut karna syarat yang ditetapkan oleh Bapak IS (*inisial*) tidak sanggup saya penuhi”.²³

Kasus ketiga yakni dari bapak CH (*inisial*) yang menyebutkan bahwa :

“Saya dan anak saya pergi kerumah Bapak MH (*inisial*) yang bertujuan untuk melamar anak perempuannya, acara lamaran berjalan baik sampai saat kami membicarakan berapa jumlah mahar yang akan dibayar. Setelah membicarakan jumlah mahar saya terkejut mendengar jumlah mahar yang di minta oleh pihak keluarga perempuan tersebut, yang mana mahar yang di minta berjumlah uang sebesar Rp.40.000.000 dengan alasan bahwa anaknya merupakan lulusan s1 teknik sipil dan sudah bekerja di kantor. Saya pertama merasa keberatan dengan jumlah namun karena saya tidak mau anak saya depresi karena gagal menikah saya menyanggupi apa yang diminta oleh pihak keluarga perempuan. Akhirnya pada tahun 2015 pernikahan terlaksana dan saya senang dengan kebahagiaan anak saya disaat pernikahan tersebut.

²² Wawancara dengan *Bapak AR (inisial)*, Pihak yang Melakukan Lamaran dengan Mahar Hutang, Hari Senin, Tanggal 11 September 2017, Bertempat di Desa Baturijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hilir

²³ Wawancara dengan *Bapak DN (inisial)*, Pihak yang Gagal Melaksanakan lamaran, Bertempat di Desa Baturijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hilir

Dari beberapa uraian diatas maka perlu dilakukan kajian yang lebih lanjut mengenai penetapan mahar dalam suatu perkawinan adat yang dalam hal ini di fokuskan pada masyarakat Baturijal, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB II

Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia “tatanan” adalah suatu sistem aturan. Hukum bukanlah seperti yang dikatakan sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem.²⁴ Mustahil untuk menangkap hakikat hukum jika membatasi perhatian kita pada satu kesatuan yang tersendiri.

Pernyataan bahwa hukum merupakan sebuah tatanan perbuatan manusia yang tidak berarti bahwa tatanan hukum hanya berkenaan dengan perbuatan manusia, bahwa tidak ada hal lain kecuali perbuatan manusia yang masuk ke dalam isi dari peraturan-peraturan hukum. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum tidak hanya untuk keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya.²⁵

Uraian tentang keadilan berasal dari John Rawls, yang dipandang sebagai teori keadilan paling komprehensif sampai saat ini. Teori Rawls sendiri dapat dikatakan berangkat dari pemikiran *Utilitarianisme*. Teori keadilannya

²⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung, 2006, hlm.3.

²⁵ *Ibid.*

banyak sekali dipengaruhi pemikiran Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Hume, yang dikenal dengan tokoh-tokoh *Utilitarianisme*. Sekalipun demikian, Rawls sendiri lebih sering dimasukkan dalam kelompok penganut Realisme Hukum.²⁶

Teori keadilan Rawls sangat berkaitan erat dengan teori Mills, perbedaannya adalah Mills berpendapat bahwa keadilan adalah kemanfaatan, sedangkan Rawls menyatakan keadilan sebagai kesetaraan.²⁷ Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia.²⁸ Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-aturan. Di sinilah diperlukan hukum sebagai wasitnya. Pada masyarakat yang telah maju, hukum baru akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan.²⁹

Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kesetaraan, kesetaraan yang di maksud adalah kesamaan hak antara satu individu dengan individu lain yang ada di dalam masyarakat. Tokoh adat wajib melihat prinsip kesetaraan yang dikemukakan oleh Rawls dalam hal penetapan mahar perkawinan, jangan sampai ada individu-individu yang berkurang haknya, atau kehilangan haknya

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan (Six Theories of Justice)*, Nusamedia, Bandung, 2006, hlm.50.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

tersebut sehingga keadilan tidak dapat dicapai. Oleh sebab itu, keadilan diperlukan untuk memberikan apa yang seharusnya menjadi hak-hak setiap individu.

2. Teori *Receptio in Complexu*

Sudah semenjak sebelum tahun 1800 dan tahun-tahun sesudahnya itu telah diakui oleh para ahli hukum dan ahli kebudayaan Belanda itu sendiri bahwa di Indonesia berlaku hukum Islam. Oleh karena itu politik hukum dalam peradilanpun diperlakukan undang-undang agama Islam untuk orang penduduk asli. Masa itu dikenal dengan dengan masa *Receptio In Complexu*. Carel Frederik Winter seorang ahli tertua mengenai soal-soal Jawa-Javinci yang lahir dan meninggal di Yogyakarta (1799-1859) pernah menggambarkan keadaan masyarakat pada masa itu. Begitupun Salomon Keyzer (1823-1868) maha guru ilmu bahasa dan ilmu kebudayaan Hindia Belanda, menulis banyak tentang islam di Jawa dan bahkan menterjemahkan al-Quran ke dalam bahasa Belanda, juga dia merumuskan jilid kedua catatan-catatan pembicaraan C.F Winter tersebut.

Kemudian muncul penulis yang lebih terkenal mengenai hal ini, dan dia adalah Prof. Mr. Lodewijk Willem Cristiaan van den Berg (1845-1927). Penulis tersebut tetap memperkuat alam pikiran bahwa yang berlaku di Indonesia itu adalah hukum Islam untuk orang-orang Islam.³⁰

³⁰ Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam)*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.4

Teori ini bermakna bahwa hukum yang diyakini dan dilaksanakan oleh seseorang seharmonis dengan agama yang diimaninya. Oleh sebab itu, jika seseorang beragama Islam maka secara langsung hukum Islamlah yang berlaku baginya, demikian seterusnya. Dengan kata lain, teori ini dapat disebut dengan “teori penerimaan secara kompleks atau sempurna.”³¹

Perkembangan diakuinya teori *receptio in complexu* ini secara legal formal, bisa dilihat dalam *Regeerings Reglement*, terutama diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 78 jo Pasal 109 RR tersebut. Pasal 75 ayat (3) RR tersebut mengatur bahasanya “Apabila terjadi sengketa perdata antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam oleh hakim Indonesia haruslah diberlakukan hukum Islam *Gonsdienstig Wetten* dan kebiasaan mereka”.

Berdasarkan teori *reception in complexu* di atas, penetapan mahar di Kelurahan Baturijal Hilir yang beragama Islam harus disesuaikan dengan Hukum Islam. Karena kedudukan Hukum Islam lebih tinggi dari Hukum Adat. Dan penyelesaiannya penetapan mahar ini harus ditinjau menurut ketentuan Hukum Islam. Syeikh Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini dalam kitabnya *Kifayah al-Akhyar* mendefinisikan mahar sebagai berikut:

اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنتكاح أو الوطاء

Artinya: sebutan untuk harta yang wajib diberikan kepada seorang perempuan oleh seorang laki-laki karena sebab pernikahan atau *wath'i*.

³¹ *Ibid*, hlm.5

Fuqaha berpendapat bahwa memberikan mahar hukumnya wajib. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt. dan sunnah Rasul-Nya. Adapun firman Allah yang dimaksud adalah:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Qs. An-Nisa’ : 4).

Mahar merupakan hak penuh mempelai perempuan. Hak tersebut tidak boleh diambil oleh orang tua, keluarga maupun suaminya, kecuali bila perempuan tersebut telah merelakannya. Namun, dalam budaya patriarki, mahar seringkali dijelaskan sebagai bentuk lain dari transaksi jual beli.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Perkawinan Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974

Secara terminologi perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab sesusuan.³² Dalam pernikahan, kata “Pernikahan” hanya berarti persatuan hukum antara satu orang pria dan satu wanita sebagai suami dan istri, dan kata "pasangan" hanya mengacu pada lawan jenis yang merupakan suami atau istri.³³

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sahnya perkawinan menurut peraturan perundang-undangan diatur di dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum

³² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm 4.

³³ Refs and Annos, Definition of “marriage” and “spouse”, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/NACB3F7D09DFA11D8A63DAA9EBCE8FE5A/View/FullText.html> Pada Tanggal 12 Oktober 2017 dan diterjemahkan oleh Google translate

perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam dalam Agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha dan Konghucu.³⁴

Syarat-syarat melangsungkan perkawinan diatur di dalam Pasal 6 sampai Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Di dalam ketentuan itu di tentukan dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu syarat intern dan syarat ekstern. Syarat intern, yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan, syarat-syarat intern itu meliputi:

- a. Persetujuan kedua belah pihak;
- b. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai usia 21 tahun;
- c. Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati;
- d. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin
- e. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah).
Bagi wanita yang putus perkawinan karena perceraian, masa iddah nya 90 hari dan arena kematian 130 hari.

Syarat ekstern, yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas –formalitas dalam pelaksanaan perkawinan, syarat-syarat itu meliputi:

- a. Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
- b. Pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat, yang memuat:
Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon

³⁴*Ibid*, hlm 25.

mempelai dan dari orang tua calon. Disamping itu disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu;

c. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan.³⁵

Menurut Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, dalam pasal 38 disebutkan perkawinan dapat putus dikarenakan 3 hal, yaitu:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Keputusan pengadilan.

2. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab saja. Tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai keluarga mereka masing-masing.³⁶

Dalam hukum adat perkawinan itu bukan merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dengan perempuan, bahkan antara

³⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm.62.

³⁶ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Raja Grafindo, Depok, 2017, hlm.89.

masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem normayang berlaku di dalam masyarakat itu.³⁷

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk memprtahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan ataupun keibu-bapakan. Untuk kebahagiaan rumah tangga keuarga/ kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan. Oleh karena sistem keturunn dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan dar perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacaranya perkawinannya.³⁸

Adapun tata cara perkawinan adat istiadat di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu :³⁹

a. Menjarum/Menanya-nanya/Merancang-rancang

Apabila seseorang laki-laki menginginkan seseorang dara dari suatu keluarga, maka dia tidak boleh langsung menghubungi keluarga perempuan tersebut apalagi langsung pada perempuan itu.Hal ini dianggap sangatlah

³⁷ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005 hlm 154.

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Loc, it*, hlm 23.

³⁹ Suwardi MS, *et.al.*, *Pemetaan Adat Masyarakat Melayu Riau Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau*, Lembaga Adat Melayu Riau, Pekanbaru, 2006, hlm.480

melanggar adat. Perasaan keinginan itu harus disampaikan pada orangtuanya, maka pihak orangtua akan minta bantuan dari kaum familinya untuk coba-coba menanyakan pada orangtua wanita. Apakah bunga dalam tamannya itu sudah ada yang memetik. Urusan ini pergi kerumah perempuan dengan berbagai alasan lainnya.

Setelah bertutur kata kesana kemari barulah utusan tadi menyampaikan niatnya dengan pihak orangtua perempuan tersebut. Hasil pembicaraan ini berisi apakah perempuan tersebut mempunyai atau belum yang kemudian akan disampaikan kepada orangtua pria.

Jika perempuan tersebut belum mempunyai, maka orangtua dari pihak laki-laki sekali lagi akan meminta bantuan kepada utusan tadi untuk pergi kerumah perempuan tersebut untuk menanyakan sekiranya tidak berkeberatan dan telah sepakat dengan kaum famili, barulah ditentukan kapan orangtua dan keluarga laki-laki akan datang melamar secara resmi.

b. Meminang

Pada waktu yang telah ditentukan datanglah keluarga pihak laki-laki dengan beberapa orang familinya kerumah pihak perempuan untuk meminang. Acara resmi yang dalam bahasa daerahnya dikatakan “Bekato Semondo” dan dipihak perempuan juga menunggu keluarga terdekatnya. Maka diadakan pemufakatan untuk saling menerima dan menyetujui perkawinan anaknya. Selesai pemufakatan ini diperhitungkan pula bila masanya peresmian pertunangan dan mengantar tanda pertunangan.

c. Mengantar Tanda (Peresmian Pertunangan)

Dalam acara mengantar tanda ini dari pihak laki-laki menyiapkan tanda pertunangan yang biasanya berupa dua cincin, yaitu cincin “Bemato” dan cincin “Rotan”.⁴⁰ Adapun maksud pemberian cincin ini adalah:

1. Cincin Bemato

Cincin Bemato adalah bentuk dari cincin yang dilapisi emas yang diberi batu hias. Jika pihak mempelai wanita memilih cincin bemato dalam hal ini ditetapkan ketentuan bahwa pihak mempelai diberi kesempatan untuk memilih acara berarak pengantin atau tidak.

2. Cincin Rotan

Cincin rotan adalah cincin emas murni. Jika pihak dari wanita memilih untuk cincin rotan maka dari pihak mempelai diwajibkan untuk melakukan arak pengantin. Dalam hal ini jika pihak mempelai tidak melakukan arak pengantin maka akan mendapat sanksi adat yaitu diarsukan untuk memotong hewan berkaki empat.

Kemudian ditambah pula satu buah sirih besar, yakni sirih yang disusun rapi dalam Semborot (talam kuningan yang sedang ukurannya dan berkaki), dengan meletakkan sangkak ditengahnya. Disekeliling sangkak ini diatur sirih tadi dengan pinang, kapur dan tembakau.

⁴⁰ Wawancara dengan *Datuk Heri (Penghulu Adat)*, Hari Jum'at, Tanggal 20 Juli 2018, bertempat di *Kelurahan Baturijal, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu*.

d. Menetapkan hari

Dalam acara penetapan hari pihak laki-laki dan pihak perempuan melakukan pembahasan tentang hari apa yang baik untuk melaksanakan pernikahan. Setelah tercapai persetujuan kedua belah pihak, maka diadakanlah persiapan pernikahan dihari yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak.

3. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Menurut Hukum Islam perkawinan adalah akad antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan qabul (diterima) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jadi perkawinan menurut Agama Islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dan seorang wanita saja sebagai dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 atau menurut Hukum Kristen.⁴¹ Pendapat ahli *ushul* mengenai arti nikah atau perkawinan:⁴²

- a. Menurut ahli *ushul* golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut *majazi* adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita;

⁴¹ *Ibid*, hlm.11.

⁴² ABD Shomad, *Hukum Islam*, Kencana Media Group, Jakarta, hlm.273.

- b. Menurut ahli *ushul* golongan Syafi'i, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengan menjadi halal hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita; sedangkan,
- c. Menurut *majazi* adalah setubuh; Menurut Abdul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli *ushul* dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyariat artinya antara akad dan bersetubuh.

B. Tinjauan Umum Tentang Mahar

1. Pengetian Mahar

Mahar dalam hukum perkawinan islam merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, berupa uang atau barang, misalnya emas, tanah dan lain-lain yang diucapkan ketika dilangsungkannya akad nikah. Mahar dalam hukum islam tidak ditentukan besar kecilnya, tetapi didasarkan pada kemampuan pihak suami dan kerelaan pihak istri.⁴³

Para ulama mazhab mengemukakan beberapa defenisi, yaitu :

- a. Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefenisikan, bahwa mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak istri karena akad perkawinan, atau disebabkan terjadi senggama dengan sesungguhnya;
- b. Mazhab Maliki bendefenisikannya, sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli;

⁴³ Halimah, *Konsep Mahar (Maskawin) dalam Tafsir Kontemporer, Jurnal Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makasar , Vol.6/ No.2/ Desember 2017.

- c. Mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama;
- d. Mazhab Hambali mengemukakan bahwa mahar adalah sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.⁴⁴

Dengan demikian mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan suami kepada istrinya. Kewajiban membayar mahar disebabkan dua hal yaitu ada akad nikah yang sah dan terjadi senggama sungguhan (bukan karena zina).

2. Jenis-jenis Mahar

a. Mahar Musamma

Mahar musamma adalah mahar yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad. Inilah mahar yang umum berlaku dalam suatu perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan. Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan itu.⁴⁵

Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab- sebab

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Siraja, Jakarta, 2003, hlm.113

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.* hlm.89

tertentu seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama.⁴⁶

Akan tetapi kalau istri diceraikan sebelum bercampur hanya wajib dibayar setengahnya.⁴⁷ Sebagaimana firman Allah SWT :

Artinya : Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu. (Q.S al-Baqarah : 237)

b. Mahar Mistli

Mahar mitsil adalah mahar tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya. Ulama Hanafiyah secara spesifik memberi batasan mahar mitsil itu dengan mahar yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya dan anak saudara pamannya yang sama dan sepadan umurnya, kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya, tingkat keberagamaannya, negeri tempat tinggalnya, dan masanya dengan istri yang akan menerima mahar tersebut.⁴⁸

Mahar mitsil diwajibkan dalam tiga kemungkinan :

- 1) Dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya.

⁴⁶ Slamet Abidin, *Op.Cit*, hlm.117

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

- 2) Suami menyebutkan mahar musamma, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras.
- 3) Suami ada menyebutkan mahar musamma, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.⁴⁹

3. Hukum Pentingnya Mahar

Di dalam hukum Islam telah ditetapkan bahwa pemberian mahar dari suami untuk istrinya adalah wajib dalam pernikahan. Besar atau kecilnya mahar itu tidak dibatasi. Mahar boleh seribu atau semiliar, tetapi boleh pula seratus atau limapuluh ribu rupiah, bahkan boleh pula dengan sebuah cincin besi atau segenggam kurma asal saja istri suka dan rela menerimanya.⁵⁰

Fuqaha telah sependapat bahwa mahar itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya⁵¹. Dasarnya adalah firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 4:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm.90

⁵⁰ Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan, Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga, Pustaka Hidayah*, Jakarta, 2001, hlm.36

⁵¹ Ibnu Rusyd, *Terjemahan Oleh Abdurrahman dan Haris Abdullah, Asy-Syifa*, Semarang, 1990, hlm.385.

Mahar sebagai kewajiban suami yang dibayarkan kepada istri maka dalam kaitan ini istri harus tahu-menahu dan paling menentukan kadar jumlah, jenis dan lain-lain sampai apakah dia bisa membebaskan sebagian atau seluruh mahar sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di atas.⁵²

Allah SWT mewajibkan secara pasti kepada calon suami untuk memberikan mahar kepada calon istri dan mengharamkan bagi suami untuk menggunakan mahar tadi walaupun sedikit, sesudah pernikahan tanpa seizin istrinya. Firman Allah SWT surah an-Nisa' ayat 20-21

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun.

Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mahar itu merupakan syarat sahnya pernikahan. Besar atau kecilnya mahar itu tidak dibatasi, kalau tidak ada mahar berarti pernikahan tersebut tidak sah.

⁵² Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 86.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Lokasi Gambaran Umum Tentang Kelurahan Baturijal Hilir Kecamatan

Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan ialah di Desa Baturijal lebih tepatnya di Desa Baturijal Hulu yang merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Indonesia. Desa Baturijal Hilir merupakan desa yang termasuk desa yang agamis dan memiliki kekental adat yang masih di jaga sampai saat ini. Desa Baturijal Hilir merupakan desa yang sangat dekat dengan perbatasan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Kuantan Singingi.

Terdapat cerita atau mitos tentang asal usul baturijal hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ini, pada zaman dahulu kala di sungai kuantan Baturijal itu ada dua batu besar yang bernama batu Jambi dan Batu Hijau. Pada suatu hari kedua batu itu bertengkar, lalu batu hijau kalah, berkeping-keping dan tinggal di sungai tersebut. Kemudian batu Jambi pulang ke negeri asalnya yaitu kota Jambi.

Sejak saat itu batu hijau itu diberi nama Baturijal, oleh karena itu sampai sekarang bahasa Baturijal dengan Bahasa Jambi itu sama. Baturijal merupakan kenegerian yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu Baturijal Hulu, Baturijal Hilir dan Baturijal Barat.

2. Keadaan Demografis dan Geografis Desa

Desa Baturijal Hilir terletak di penghujung Kabupaten Inderagiri Hulu yang telah ada sejak tahun ±1974. Desa Baturijal Hilir terletak di dalam wilayah Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang terbagi dari empat dusun yaitu dusun Simpang Tiga, dusun Tebing Tinggi-

Tanjung Rasau, dusun Tayas dan dusun Tanjung Baru yang mempunyai luas wilayah : ± 13.000 Ha dan berbatas dengan :

a. Batas Wilayah Kelurahan :

- 1) Sebelah Barat dengan desa Baturijal Hulu
- 2) Sebelah Timur dengan Kelurahan Peranap
- 3) Sebelah Utara dengan Kabupaten Pelelawan
- 4) Sebelah Selatan dengan kecamatan Batang Peranap

b. Jarak Kelurahan ke :

- 1) Ibu kota Kecamatan : 3 km
- 2) Ibu kota Kabupaten : ± 94,5 km
- 3) Ibu kota Provinsi : ± 287 km

Iklim desa Baturijal Hilir mempunyai iklim panas dan hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam dan lahan pertanian yang ada di desa Baturijal Hilir Kecamatan Peranap. Penduduk Baturijal Hilir terdiri dari 4 suku :

- a. Suku Kampung Besar terdiri dari 9 Tenggana .
- b. Suku Tiga Nenek terdiri dari 7 Tenggana.
- c. Suku Kampung Baruh terdiri dari 7 Tenggana.
- d. Suku Kampung Kecil terdiri dari 7 Tenggana.⁵³

Kenegerian Baturijal terdiri dan dua kampung, yaitu Baturijal Hilir dan Baturijal Hilir. Masing-masing mempunyai Penghulu. Struktur kenegerian dan

⁵³ Dokumen Kantor Desa, *Batasan Wilayah*, Baturijal Hilir, Tanggal 25 November 2011

kepenghuluan ini tidak sesuai dengan struktur pemerintahan Republik Indonesia, sehingga dihilangkan. Hanya ada 4 orang yang sempat menjadi Wali Negeri, yaitu; Khalil Alie, Mohamad Nuh, Raja Eman dan Saidina AH. Setelah itu, tidak ada lagi jabatan Wali Negeri. Sedangkan kampung Baturijal yang dimaksudkan dalam buku ini, adalah Baturijal secara keseluruhan, Kenegerian Baturijal, mencakup Baturijal Hilir dan Baturijal Hulu. Baturijal yang berada di tepi Batang Kuantan itu, mempunyai batas wilayah Baturijal Hulu yaitu:⁵⁴

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Silunak
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Baturijal Hilir

Adapun batas wilayah Baturijal Hilir yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten. Pelalawan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Peranap.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Baturijal Hulu
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Peranap.

3. Keadaan Penduduk

Desa Baturijal Hilir mempunyai jumlah penduduk terdiri dari 353 KK (Kepala Keluarga) yang terbagi dalam 4 wilayah dusun dan 11 RT dan 5 RW, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan adalah suku Melayu dan beragama Islam.

⁵⁴ Elmustian Rahman dan Tarmizi Yusuf, *Ensiklopedi Baturijal*, Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan Universitas Riau, Pekanbaru, 2012, hlm.3.

Tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak lahirnya desa Baturijal Hilir dan hal tersebut secara efektif dapat menghindari adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Penduduk desa Baturijal Hilir dilihat dari jenis kelaminnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel III. 1 di bawah ini:

Tabel III.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	893 orang
2	Perempuan	853 orang
Jumlah		1.746 orang

Sumber :*Dokumen Kantor Desa Baturijal Hilir, 2018*

Dari tabel III. 1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan, yaitu laki-laki 862 orang dengan jumlah perempuan 855 orang. Bila dilihat dari tingkat umur penduduk di desa Baturijal Hilir, maka dapat dibagi kepada lima tingkatan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel II. 2 di bawah ini :

Tabel III. 2

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur

No	Tingkatan Umur	Jumlah
-----------	-----------------------	---------------

1.	0-5 Tahun	173 Orang
2.	6-15 Tahun	386 orang
3.	16-25 Tahun	396 orang
4.	26-55 Tahun	728 orang
5.	56 Tahun ke atas	63 Orang
Jumlah		1.746 Orang

Sumber :*Dokumen Kantor Desa Baturijal Hilir, 2018*

Dari tabel III. 2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk dari segi umur yang paling banyak di desa Baturijal Hilir adalah orang dewasa yang berumur 26-55 tahun yaitu 728 orang dengan persentase 42, 39 %. Sedangkan yang paling sedikit adalah yang sudah lanjut usia (LANSIA) yaitu 63 orang dengan jumlah persentase 3, 66 %.

4. Sosial Ekonomi Desa Baturijal Hilir

Karena desa Baturijal Hilir merupakan desa penghasil batu bata maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel III. 3

Mata Pencaharian Penduduk Desa Baturijal Hilir

No	Jenis mata pencaharian	Jumlah
1	Petani	558 Orang
2	Buruh	755 Orang

3	Pegawai Negeri Sipil	43 Orang
4	Pensiun	14 Orang
5	Pedagang	70 Orang
6	Swasta	99 Orang
7	Wiraswasta	92 orang
8	Tidak Bekerja	115 Orang
Jumlah		1.746 Orang

Sumber : *Dokumen Kantor Desa Baturijal Hilir, 2018*

Dari tabel II. 3 di atas dapat dilihat bahwa mata pencaharian desa Baturijal Hilir pada umumnya adalah bekerja sebagai pembuat batu bata atau buruh dari 8 jenis mata pencaharian yaitu dengan jumlah 755 orang. Sebagai petani yang jumlahnya hampir sama dengan buruh yaitu sebanyak 554 orang, 19 sebagai Pegawai Negeri Sipil 43 orang, dan yang sudah pensiun ada 9 orang, pedagang sebanyak 70 orang, dan juga sebagai swasta sebanyak 89 orang. Selain pekerjaan di atas masyarakat desa Baturijal Hilir juga ada sebagai wiraswasta sebanyak 92 orang, dan yang tidak bekerja sebanyak 105 orang.

5. Pendidikan dan Kehidupan Beragama

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan sesuatu yang esensial dalam kehidupan manusia baik dalam kehidupan perorangan, keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat bahkan berbangsa dan bernegara. Karena maju

mundurnya suatu bangsa dan negara dapat ditentukan oleh majunya pendidikan di bangsa maupun negara itu sendiri.

Masyarakat desa Baturijal Hilir pada umumnya pandai tulis baca. Hal ini dapat ditunjukkan dengan pengakuan pemerintah Kecamatan pada tahun 1998 bahwa masyarakat desa Baturijal Hilir bebas Buta Aksara, namun demikian masyarakat desa Baturijal Hilir secara formal ada yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD), dan juga ada yang sampai Perguruan Tinggi.

Dalam rangka mewujudkan pendidikan tersebut telah dibangun sarana dan prasarana di desa Baturijal Hilir yaitu TK, MDA, SD, SLTP dan SLTA. Adapun untuk perguruan tinggi mereka lebih dominan memilih ke STAI di Rengat, UNRI, UIN dan UIR di Pekanbaru. Taraf pendidikan masyarakat di desa Baturijal Hilir masih relatif rendah. Hal ini terbukti bahwa pendidikan mereka rata-rata hanya di tingkat SD, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menuntut ilmu pengetahuan.

Untuk mengetahui secara rinci tentang tingkat pendidikan penduduk desa Baturijal Hilir dapat dilihat pada tabel III. 4 di bawah ini:

Tabel III. 4
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Baturijal Hilir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	166 Orang
2	SD	594 Orang
3	SMP/SLTP	331 Orang

4	SMA/SLTA	280 Orang
5	Sarjana	55 Orang
6	Tidak Sekolah	39 Orang
7	Belum Sekolah (dalam proses)	281 Orang
Jumlah		1.746 Orang

Sumber : *Dokumen Kantor Desa Baturijal Hilir, 2018*

Dari tabel III. 4 di atas dapat dilihat bahwa di desa Baturijal Hilir secara umum tingkat pendidikannya tergolong tinggi dimana kebanyakan dari penduduknya adalah tamatan SD dengan jumlah 594 orang dengan 21 persentase 34,98%. Sedangkan tingkat pendidikan yang paling rendah adalah tidak sekolah dengan jumlah 39 orang dengan persentase 2,27%. Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di desa Baturijal Hilir. Pendidikan perlu ditunjang oleh prasarana yang memadai pada umumnya, prasarana pendidikan berupa gedunggedung sekolah yang ada mulai dari TK sampai tingkat SLTA.

2. Agama

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar dari pada manusia. Kebebasan beragama di Negara Republik Indonesia dijamin dalam batang tubuh UUD 1945 dalam pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dari pasal 29 UUD 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama.

Sedangkan agama yang ada di desa Baturijal Hilir adalah seluruhnya Islam, sebagai mana tabel III. 5 berikut :

Tabel III. 5

Agama Penduduk di Desa Baturijal Hilir

No	Jenis Agama	Jumlah
1	Islam	1.746 Orang
2	Kristen	-
3	Khatolik	-
4	Budha	-
5	Hindu	-
Jumlah		1.717 Orang

Sumber :Dokumen Kantor Desa Baturijal Hilir, 2018

Dari tabel III.5 di atas dapat dilihat bahwa penduduk desa Baturijal Hilir menganut agama Islam, dan tidak ada yang menganut agama Khatolik, Protestan, Hindu dan Budha. Untuk menjalankan perintah agama tentu sangat diperlukan tempat ibadah. Dimana juga tempat peribadatan ini selain dari tempat ibadah juga merupakan salah satu saluran yang penting untuk mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan dalam rangka mensosialisasikan suatu pembangunan kepada masyarakat.

6. Sosial Budaya Masyarakat

Penduduk desa Baturijal Hilir adalah masyarakat yang heterogen, yang mayoritas penduduknya adalah suku Melayu sebagai suku asli masyarakat

tersebut. Adapun suku yang lain seperti suku Jawa dan Minang adalah pendatang dari berbagai daerah seperti Jawa dan Sumatera Barat. Untuk lebih jelas lagi masyarakat Baturijal Hilir diklasifikasikan berdasarkan suku, dapat dilihat dari tabel III. 6 berikut :

Tabel III. 6

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Suku

No	Nama Suku	Jumlah
1	Melayu	1.686 Orang
2	Jawa	20 Orang
3	Minang	11 Orang
Jumlah		1.717 Orang

Sumber :*Dokumen Kantor Desa BaturijalHilir, 2018*

Dari tabel III. 6 di atas dapat dilihat bahwa masyarakat desa Baturijal Hilir secara umum banyak menganut suku Melayu yaitu berjumlah 1.686 orang sedangkan suku Jawa sebanyak 20 orang dan suku Minang sebanyak 11 orang hingga sejak itu bahasa Melayu mulai berkembang.

Dari tempat asal mereka membawa adat dan tradisi yang berbeda dengan penduduk asli tempatan. Namun hal itu tidak menjadi perpecahan bagi masyarakat desa Baturijal Hilir, karena pada umumnya adat yang dibawa oleh masyarakat pendatang tidak jauh berbeda, sehingga mereka tidak membedakan antara satu suku dengan yang lain.

Mereka hidup rukun dan damai. Namun pelaksanaan pernikahan selalu dilaksanakan sesuai dengan adat asli tempatan (adat Baturijal Hilir) yaitu adat Melayu. Adat masyarakat Baturijal Hilir terlihat apabila sukuran kelahiran anak, khitanan sampai pada resepsi pernikahan. Dalam rangka menyambut hari-hari nasional dan hari-hari besar Islam, masyarakat lebih suka Lumping dan lain-lain.

Untuk acara perkawinan adat istiadat sangat dihidupkan oleh masyarakat desa Baturijal Hilir, karena desa Baturijal Hilir merupakan perkampungan Melayu. Maka mulai proses peminangan, penetapan mahar sampai kepada resepsi pernikahan menggunakan adat melayu yang diketuai oleh para Tenganai (Ninik Mamak).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penetapan Mahar Perkawinan Di Kelurahan Baturijal Hilir

Kecamatan Peranap

Masyarakat sebagai suatu sistem senantiasa mengalami perubahan. Perubahan-perubahan pada kehidupan masyarakat tersebut merupakan fenomena sosial yang wajar. Oleh karena setiap manusia mempunyai kepentingan yang tak terbatas. Perubahan-perubahan akan nampak setelah tatanan sosial dan kehidupan masyarakat yang lama dapat dibandingkan dengan tatanan sosial dan kehidupan masyarakat yang baru.

Sistem budaya (*cultural system*) adalah bagian dari kebudayaan yang diartikan pula sebagai adat istiadat. Adat istiadat mencakup sistem nilai budaya dan sistem norma menurut pranata yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan termasuk norma agama. sistem nilai budaya berupa abstraksi dari nilai-nilai dominan yang meresap dan berakar di dalam jiwa masyarakat sehingga sulit diganti atau diubah dalam waktu singkat.⁵⁵

Perubahan sosial terjadi ketika ada kesediaan anggota masyarakat untuk meninggalkan unsur-unsur budaya dan sistem sosial lama dan mulai beralih menggunakan unsur-unsur budaya dan sistem sosial yang baru. Perubahan sosial dipandang sebagai konsep yang serba mencakup keseluruhan kehidupan

⁵⁵ Esti Ismawati, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm.9

masyarakat baik pada tingkat individual, kelompok, masyarakat, negara, dan dunia yang mengalami perubahan.⁵⁶

Konsepsi perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya melihat dari segi keperdataan saja, artinya undang-undang melihat perkawinan sah apabila telah memenuhi syarat menurut undang-undang, tanpa melihat unsur batiniah dari kedua belah pihak. Tujuan perkawinan tidak untuk memperoleh keturunan. Sebaliknya, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya ikatan lahiriah saja, tapi juga ada ikatan batiniah, dimana ikatan ini didasarkan pada kepercayaan calon suami isteri.

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian antara dua orang yang berbeda jenis kelamin untuk membentuk mahligai rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di mana perkawinan terjadi karena diawali dengan kata sepakat (perjanjian untuk hidup bersama).

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian antara dua orang yang berbeda jenis kelamin untuk membentuk mahligai rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di mana perkawinan terjadi karena diawali dengan kata sepakat (perjanjian untuk hidup bersama).

⁵⁶ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.81.

Agama telah mengatur sangat teliti dan terinci dalam membawa umat manusia hidup dalam keharmonisan, sesuai kedudukannya di tengah-tengah makhluk yang lain. Hal ini tercermin dengan adanya ketentuan perkawinan mulai dari peminangan sampai ijab qabul di dalam akad nikah yang disaksikan oleh masyarakat demikian pula hak dan kewajiban suami istri sampai dengan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya yang telah disusun rapi dan terhubung di dalamnya, dituntunkan pula adat sopan santun pergaulan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjamin.

Sesungguhnya pernikahan bisa menjadi penolong agamamu. Bisa pula menjadi penghancur setan atau menjadi benteng kokoh penahan musuh-musuh Allah. Pernikahan adalah jalan sempurna untuk memperbanyak keturunan sehingga bisa menjadi kebanggaan pemuka para nabi Muhammad S.A.W., di hadapan seluruh nabi dan umat lainnya.⁵⁷ Sehingga hubungan sesama manusia antara laki-laki dan perempuan didasarkan atas pengabdian kepada Allah sebagai Tuhan Maha Pencipta demi melangsungkan kehidupannya.

Perkawinan atau nikah, amatlah dimuliakan dalam kehidupan masyarakat Melayu, karenanya berbagai ketentuan adat diberlakukan untuk mengatur hal-hal mengenai perkawinan tersebut. Baik adat sebelum perkawinan maupun sesudah perkawinan. Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut

⁵⁷ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ullum ad-Din*, vol 2, hlm 31.

garis kepakan dan keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan keluarga/kerabat, untuk memperoleh adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.⁵⁸

Perkawinan baru dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh agama, adat istiadat, tradisi dan kepercayaan yang jadi panutan masyarakat. Dalam masyarakat melayu, acuan ini sangatlah dijunjung tinggi terutama persyaratan agama dan adat istiadatnya.

Perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan agama pastilah tidak sah, dan perkawinan yang tidak ketentuan adat dapat menimbulkan aib, karena dianggap tidak tahu adat. Acuan lainnya adalah norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakatnya. Syarat-syarat tersebut yaitu:⁵⁹

1. Umur

Ukuran umur menurut adat dan tradisi adalah akil baligh menurut islam.

Apabila belum sampai umur, hanya dapat dilakukan kawin gantung.

2. Kesehatan

Ukuran kesehatan ialah sehat rohaninya, kemudian barulah pada kesehatan jasmaninya. Orang yang dalam keadaan gila, tidak dapat dikawinkan. Tetapi orang buta, lumpuh, cacat, dan sebagainya, asal rohaninya sehat dapat dikawinkan (tentu saja memenuhi persyaratan lainnya).

⁵⁸ Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, hlm.22

⁵⁹ Sa'diah Mustafah Yatim, *Op.cit*, hlm.42

3. Agama

Syarat yang paling utama ialah agamanya. Karena orang Melayu menganut agama islam, maka orang Melayu amatlah dilarang kawin dengan orang yang bukan beragama islam. Larangan itu lebih keras lagi diberlakukan bagi anak perempuan. Adat Melayu menetapkan apabila seseorang keluar dari agama islam, maka tinggallah seluruh hak dan kewajibannya menurut adat istiadat melayu, karena orang tersebut tidak dianggap sebagai orang melayu.⁶⁰

4. Kufu dan Tali Darah

Syarat lainnya adalah yang berkaitan dengan kufu atau hubungan tali darah. Syarat ini lazimnya menyangkut asal usul seseorang, terutama dikalangan bangsawan, menjadi syarat penting pula dalam menentukan perkawinan. Pasangan sekufu, merupakan pasangan yang diharapkan keluarganya.

5. Mahar

Mahar atau mas kawin adalah syarat utama dalam perkawinan. Itulah sebabnya dalam adat istiadat melayu mengatur ketentuan tentang mahar ini. Menurut adat, mahar ditentukan sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Semakin tinggi lapisan sosialnya, makin besar pula mahar yang berlaku untuknya. Lazimnya mahar diberikan dalam bentuk emas, sekurang-kurangnya dalam bentuk cincin emas. Selain itu, ada pula mahar yang ditetapkan menurut nilai uang.

⁶⁰*Ibid*, hlm.45

Mahar atau yang biasa disebut mas kawin merupakan salah satu syarat sah dalam perkawinan atau pernikahan. Rasulullah sendiri selalu menanyakan pada para sahabatnya mengenai apa yang akan seorang mempelai pria berikan kepada calon istrinya sebagai mahar. Mahar sendiri memiliki makna yang cukup dalam, hikmah dari disyariatkannya mahar ini menjadi pertanda tersendiri bahwa seorang wanita memang harus dihormati dan dimuliakan. Mahar juga dibayarkan sebagai tanda “dibelinya” sebuah cinta suci.⁶¹

Oleh sebab itu, pemberian mahar juga harus dengan ikhlas dan tulus serta benar-benar diniatkan untuk memuliakan seorang wanita sebagaimana disebutkan dalam QS.An-Nissa ayat 4. Mahar termasuk kewajiban suami yang harus diberikan kepada istrinya, sebagaimana dalam firman Allah di dalam QS. An-Nisa: 4 yang artinya :

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”

Tujuan utama dari kewajiban pemberian mahar ini ialah untuk menunjukkan kesungguhan (*shidq*) niat suami untuk menikahi istri dan menempatkannya pada derajat yang mulia. Dengan mewajibkan mahar ini, Islam menunjukkan bahwa wanita merupakan makhluk yang patut dihargai dan punya hak untuk memiliki harta.⁶²

⁶¹Al-mashri Mahmud Syaik, *Bekal Pernikahan*, Perpustakaan Nasional RI Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2010, hlm 8.

⁶²*Ibid.*

Dijelaskan dalam kitab *Fathul Qarib* bahwa tidak ada nilai minimal dan maksimal dalam mahar. Ketentuan dalam mahar ini adalah segala apa pun yang sah dijadikan sebagai alat tukar. Entah berupa barang ataupun jasa, sah dijadikan mas kawin. Tapi mahar di sunnah tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Satu dirham setara dengan 2,975 gram emas.⁶³

Tujuan diadakannya angka minimum dan maksimum mengenai mahar ini adalah untuk tidak dijadikan oleh masyarakat sebagai pemberat dalam melangsungkan perkawinan. Dikarenakan perkawinan bukan semata-mata mengenai materi yang akan dilalui oleh kedua mempelai melainkan hidup rumah tangga yang rukun, damai dan hidup bahagia.

Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, karena mahar sebagai pemberian yang dapat melanggengkan cinta kasih, yang mengikat dan mengukuhkan hubungan suami istri. Mahar yang harus dibayarkan pada akad nikah hanyalah sebagai wasilah (perantara) bukan sebagai ghaya (tujuan), karna itu islam sangat menganjurkan agar mahar atau mas kawin dalam pernikahan dipermudah.

Islam tidak menetapkan batasan tertinggi ukuran mahar, karna adanya kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu, tiap masyarakat memiliki adat dan istiadat sendiri, karna itulah islam menyerahkan jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi yang berlaku dalam keluarganya.

⁶³*Ibid.*

Besar dan bentuk mahar hendaknya senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan dalam islam, sehingga besar dan bentuk mahar itu tidak sampai memberatkan calon mempelai pria.⁶⁴ Kini tidak sedikit kaum muslimim telah keracunan paham *materialisme*. Mereka memandang mahar dengan materi semata, dan menetapkan mahar yang tinggi hanya untuk dipandang status sosial dan tinggi tingkat pendidikannya. Seperti yang terjadi dikelurahan baturijal hilir.

Penetapan mahar di Kelurahan Baturijal Hilir dilihat dari status keluarga, ekonomi dan tingkat pendidikan. Jumlah mahar berada dikisaran 20 sampai 30 juta, islam tidak pernah menetapkan tinggi rendahnya ukuran mahar.⁶⁵

Tingkatan atau jumlah mahar berdasarkan hukum adat di Desa Baturijal Hilir dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan perempuan tersebut. Untuk lulusan Sekolah Dasar (SD) jumlah maharnya sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian untuk tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) jumlah maharnya sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Sedangkan untuk tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) jumlah maharnya sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dan yang terakhir untuk tamatan Strata Satu (S1) jumlahnya sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Ini dikarenakan karena

⁶⁴ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Cet. Ke I.semarang: Dina Utama Semarang, 1993. Hlm.81

⁶⁵ Wawancara dengan *Datuk Heri (Penghulu Adat)*, Hari Jum'at, Tanggal 19 Oktober 2018, bertempat di *Kelurahan Baturijal*, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu

anaknyanya tersebut telah memiliki jenjang pendidikan tinggi, bergelar sarjana dan telah mendapatkan pekerjaan.⁶⁶

Semakin tinggi status sosial mereka maka semakin tinggi pula mahar yang diberikan kepada calon suami kepada calon istrinya. Jika calon istri tersebut hanya masyarakat yang ekonominya menengah kebawah maka mahar yang ditetapkan relatif kecil.⁶⁷

Begitu juga dengan pendidikan semakin tinggi pendidikan calon istrinya semakin tinggi pula mahar yang di berikan kepada calon istri. Sebagai contoh misalkan calon istri bekerja di suatu instansi dan memegang jabatan maka calon mempelai laki-laki harus membayar mahar yang tinggi. Jika calon perempuan hanya berpendidikan rendah maka rendah pula mahar untuknya.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat baturijal hilir. “kadar mahar dikelurahan baturijal hilir bernilai 2 kepingan emas, karena kepingan emas itu sulit didapatkan, maka hal itu jika dirupiahkan senilai Rp.10.000.000 sampai dengan Rp.50.000.000. Namun demikian diberikan keringanan kepada calon suami dengan membayar pada waktu yang telah ditentukan (tidak tunai).⁶⁹

⁶⁶ Wawancara dengan *Datuk Heri (Penghulu Adat)*, Hari Jum’at, Tanggal 19 Oktober 2018, bertempat di *Kelurahan Baturijal*, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu.

⁶⁷ Wawancara dengan *Datuk Heri (Penghulu Adat)*, Hari Jum’at, Tanggal 19 Oktober 2018, bertempat di *Kelurahan Baturijal*, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu.

⁶⁸ Wawancara dengan *Datuk Heri (Penghulu Adat)*, Hari Jum’at, Tanggal 19 Oktober 2018, bertempat di *Kelurahan Baturijal*, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu

⁶⁹ Wawancara dengan *Datuk Heri (Penghulu Adat)*, Hari Jum’at, Tanggal 19 Oktober 2018, bertempat di *Kelurahan Baturijal*, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama “ketentuan mahar tersebut untuk mengantisipasi terjadinya perceraian, karena pada masa sekarang perceraian bukanlah hal yang luar biasa lagi. Tontonan-tontonan menjadi contoh buat mereka tanpa memikirkan masa depan anak dan istrinya. Oleh sebab itu, saya setuju dengan besarnya kadar mahar di kelurahan baturijal hilir, kecamatan Peranap.⁷⁰

Penetapan mahar di kelurahan baturijal hilir dilakukan dengan cara musyawarah antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Penetapan mahar ini membutuhkan waktu untuk mencapai kesepakatan. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan dalam penetapan maharnya barulah dilanjutkan ke proses adat berikutnya.

Namun ada beberapa pihak yang gagal melaksanakan proses penetapan mahar disebabkan karna tingginya nilai mahar yang diminta oleh pihak perempuan, yang mana nilai mahar tersebut ditentukan berdasarkan status kekeluargaan hingga tinggi tingkat pendidikannya.

Ketentuan tersebut diberikan bukanlah semata-mata memandang nilai materinya saja melainkan adanya suatu penghormatan dan keihklasan dari kedua pihak keluarga terhadap perkawinan yang akan berlangsung.⁷¹ Tentu hal

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak *Hasan* (*Tokoh Agama*), Hari Sabtu, Tanggal 20 Oktober 2018.

⁷¹ Wawancara dengan *Datuk Heri* (*Penghulu Adat*), Hari Jum’at, Tanggal 19 Oktober 2018, bertempat di *Kelurahan Baturijal*, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu.

ini akan menimbulkan dampak positif dan juga negatif di sekitar masyarakat Kelurahan Baturijal Hilir.

Adapun tujuan dari penempatan mahar yaitu :

1. Pembeda antara pernikahan dengan mukhadanah. Bentuk penghormatan, penghargaan, dan perlindungan terhadap wanita.
2. Bentuk keseriusan laki-laki terhadap wanita yang akan dinikahinya.
3. Simbol tanggung jawab wanita terhadap mahar yang diberikan.
4. Simbol tanggung jawab pihak laki-laki.

Dari tujuan penetapan mahar tersebut dapat dilihat bahwa kedudukan mahar sangat penting dalam perkawinan karena merupakan pemberian wajib dari mempelai perempuan. Tetapi penetapan mahar sesuai dengan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat atau kebiasaan yang berlaku di wilayah setempat. Menurut Tokoh Adat adapun jenis mahar yang biasa digunakan di Perkawinan adat Baturijal Hilir berupa Emas, Uang, dan Seperangkat Alat Sholat.⁷²

Berdasarkan teori *receptio in complex*, menyatakan bahwa hukum yang telah diyakini dan telah dilaksanakan tidak boleh bertentangan dengan agama yang diimaninya. Ini berarti bahwa hukum agamalah yang berlaku lebih dahulu dari pada hukum adat. Kesimpulannya hukum adat mengikuti hukum islam. .

⁷² Wawancara dengan *Datuk Heri (Penghulu Adat)*, Hari Jum'at, Tanggal 19 Oktober 2018, bertempat di *Kelurahan Baturijal*, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu.

Penetapan mahar dikelurahan baturijal hilir sudah bertentangan dengan teori *reception in complex*, karena hukum adat mengesampingkan hukum islam. Dalam hukum islam ukuran mahar dianjurkan serendah-rendahnya. Sedangkan yang terjadi di kelurahan baturijal hilir mahar yang di tetapkan begitu besar hingga banyak pihak yang di beratkan.

B. Penyebab Adanya Tingkatan Dalam Penetapan Mahar Perkawinan Di Kelurahan Baturijal Hilir

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis, maupun secara sosial ekonomi.

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun isteri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami isteri dan sah secara hukum.

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau dikota. Namun, tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia, perkawinan bukanlah bersifat

sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya, tidak semua orang bisa memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah tangga.

Islam menganjurkan pernikahan dan menyatakan bahwa nikah termasuk sunnah dan jejak para rasul, termasuk penutup para nabi, Muhammad s.a.w.

Allah berfirman, "*dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.*" (QS. Ar-Ra'd: 38)

Menafsirkan ayat tersebut Imam al-Qurthubi *rahimullah* berkata "Ayat ini menunjukkan anjuran kuat untuk menikah, sekaligus lb arangan untuk beribadah terus-menerus sampai tak mau menikah. Ini adalah sunnah para rasul, sebagaimana tertera dalam ayat di atas."⁷³

Bahkan Nabi s.a.w bersabda, "*Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa tidak melaksanakan sunnahku, ia tidak termasuk golonganku.*"⁷⁴ Islam adalah agama yang tak pernah membeda-bedakan kasta, baik itu dari segi harta, kedudukan maupun pendidikan. Islam adalah agama yang tak pernah menuntut adanya hal yang berlebihan mengenai mahar perkawinan, hal ini jelas yang telah tertuang di dalam QS. An- Nissa ayat 4 yang menyebutkan bahwa mahar merupakan pemberian wajib seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang akan dinikahi dengan penuh kerelaan.

⁷³Tafsir al-Qurthubi dalam buku *Bekal Pernikahan*, hlm 12.

⁷⁴Ibid

Islam tidak menetapkan berapa banyak mahar yang harus diberikan kepada calon istri. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Ada orang yang kaya, ada pula yang miskin, ada yang lapang dan ada pula yang disempitkan rezekinya.⁷⁵

Tingkatan mahar di kelurahan baturijal hilir awalnya hanya ada pada beberapa keturunan yang ada di kelurahan tersebut, yakni, keturunan said, raja, tengku, dan keturunan asli baturijal hilir (suku kepenghuluan). Sedangkan selain keturunan yang disebutkan diatas tidak ada tingkatan yang ditetapkan dalam marah perkawinan.

Kenyataan yang ada di kelurahan Baturijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ini dalam penetapan mahar tidak hanya dilihat dari segi garis keturunan saja. Namun, ada faktor lain yang juga mempengaruhi yaitu :

1. Faktor Pendidikan

Besar kecilnya jumlah mahar di pengaruhi oleh jenjang pendidikan calon mempelai perempuan. Jika ia hanya tamatan sekolah menengah apalagi tidak pernah sekolah, mahar naik sedikit atau kecil. Sebaliknya, jika ia sarjana apalagi sudah menduduki jabatan misalnya di suatu instansi pemerintah atau swasta, maka maharnya akan tinggi. Sebagaimana yang dikatakan oleh usman dalam penetapan mahar yang tinggi, karna sudah menyekolahkan anak perempuannya tinggi-tinggi tidak mungkin mahar anaknya rendah. Kalaupun tinggi itu untuk keperluan nikah mereka juga, sebenarnya tujuan ditetapkan mahar yang tinggi

⁷⁵*Ibid*

tujuannya agar bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti, karena calon suami mengeluarkan mahar yang tinggi takut berpisah dengan istrinya.⁷⁶

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi ini dilihat dari kekayaan keluarga calon mempelai perempuan tersebut. Semakin kaya perempuan yang akan dinikahi, semakin tinggi pula mahar yang harus diberikan oleh calon mempelai suami pada keluarga calon mempelai istri dan begitu sebaiknya. Jika calon istri tersebut hanya dari keluarga yang pada umumnya kelas menengah kebawah. Maka, jumlah mahar yang diterapkan relatif kecil.

Untuk mengetahui kriteria penetapan mahar dalam perkawinan pada masyarakat kelurahan Baturijal Hilir dapat di lihat seperti tabel di bawah ini

Tabel IV
Jawaban Responden Tentang Kriteria Penetapan Mahar Dalam Perkawinan

Opsi	Kriteria Penetapan Mahar	Frekuensi (F)
A	Berdasarkan tingkat pendidikan	10
B	Berdasarkan tingkat ekonomi	4
C	Tidak memilih keduanya	5
Jumlah		19

Sumber :*Data Olahan 2018*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 10 orang yang mengatakan kalau kriteria penetapan mahar berdasarkan tingkat pendidikan, kemudian 4 orang

⁷⁶ Wawancara usman, orang tua di kelurahan baturijal hilir, pada tanggal 7 februari 2019

mengatakan penetapan mahar berdasarkan tingkat ekonomi dan 5 orang mengatakan tidak memilih keduanya karena mereka beralasan tidak setuju kalau penetapan mahar itu berdasarkan tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi.⁷⁷

Dari data yang diperoleh di lapangan ada 6 kasus yang batal menikah. Hal tersebut merupakan dampak dari penetapan mahar sehingga menyebabkan banyak pemuda dan pemudi yang batal menikah dan sampai para pemuda yang tidak menikah disebabkan mereka takut ditolak lagi. Para pemudi tidak menikah karena tidak ada orang yang melamar dikarenakan meminta mahar yang tinggi.

Berdasarkan wawancara penulis kepada salah seorang yang yang batal menikah dikarenakan jumlah kadar mahar yang terlalu tinggi yaitu *Bapak A (inisial)* mengatakan bahwa:

“Saya merasa tidak mampu untuk memenuhi persyaratan jumlah mahar yang diminta oleh pihak keluarga perempuan dikarenakan keluarga saya merupakan keluarga yang tidak memiliki harta yang berlimpah. Saya sendiri hanya tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMA) dan bekerja sebagai Petani Karet yang kebun karet itu sendiri pun juga bukan milik keluarga saya, sedangkan dari pihak perempuan memiliki standart pendidikan yang tinggi, ia merupakan lulusan kebidanan dan telah menjadi bidan di Puskesmas Peranap. Saat itu mahar yang diajukan oleh pihak dari keluarga perempuan adalah sebesar Rp 50.000.000, dikarenakan ia memiliki pendidikan tinggi dan telah mendapatkan pekerjaan.”⁷⁸

⁷⁷ Wawancara dengan *Bapak F, (inisial)*, Hari Senin, Tanggal 14 Mei 2018, bertempat tinggal di *Kelurahan Baturijal Hilir, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu*.

⁷⁸ Wawancara dengan *Bapak A (inisial)*, Hari Sabtu, Tanggal 21 Juli 2018, bertempat tinggal di *Kelurahan Baturijal Hilir, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu*.

Pada masyarakat Kelurahan Baturijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang sering ditemukan adalah penetapan mahar yang ditunda karena pihak laki-laki belum bisa menerima penetapan dari pihak perempuan. Prosesi penetapan mahar dilanjutkan setelah beberapa hari, karena mereka belum bisa memenuhi permintaan dari pihak perempuan. Namun prosesi ini selalu dilaksanakan musyawarah keluarga dari pihak laki-laki dan pihak perempuan yang dianggap penting.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang masyarakat yang batal menikah yaitu Tuan M (*inisial*) mengatakan bahwa;

“Saat itu tanggal 18 Februari 2015 keluarga saya datang ke rumah perempuan yang hendak saya nikahi dan menyampaikan maksud kedatangan kepada tuan rumah untuk melamar anaknya. Mereka meminta kami menyediakan maskawin sebesar uang Rp. 30.000.000 ditambah emas dua bentuk. Padahal mereka mengetahui kalau kami adalah keluarga kurang mampu. Kami merasa kecewa karena permintaan tersebut sangat tidak sesuai dengan kesanggupan kami, dan kami membatalkan lamaran tersebut dan pernikahanpun tidak jadi terlaksana.”⁷⁹

Tidak jauh berbeda dengan Tuan M, berdasarkan wawancara dengan Tuan D (*inisial*) juga mendapat masalah yang demikian, Tuan D mengatakan bahwa:

“Waktu itu saya dan keluarga saya berniat hendak melamar seorang gadis, maka saya dan keluarga saya berkunjung ke rumah wanita yang memang telah saya kenal sebelumnya. Dari pihak wanita mereka meminta kami menyediakan maskawin sebesar Rp 35.000.000 ditambah

⁷⁹ Wawancara dengan *Tuan M (inisial)*, Pihak yang gagal melaksanakan perkawinan, Hari Sabtu, Tanggal 21 Juli 2018, bertempat di *Kelurahan Baturijal Hilir, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu*.

dengan seekor Sapi Betina dan sebuah bentuk cincin emas. Kami merasa tidak mampu untuk memenuhi permintaan itu dan kami pun membatalkan lamaran tersebut.”⁸⁰

Wawancara juga penulis lakukan dengan salah satu yang batal melangsungkan pernikahan yaitu dengan Tuan I, mengatakan bahwa:

“Saya merupakan penduduk asli Baturijal Hilir dan saya mengetahui bahwa untuk meminang seorang gadis harus memenuhi syarat mahar yang berdasarkan status sosial dan pendidikan yang dimiliki sang gadis. Saat saya bermaksud hendak melamar tambatan hati saya yang merupakan seorang dokter dan sudah memiliki tempat praktek, saya dan keluarga tidak jadi melanjutkan pernikahan disebabkan harga mahar kawin yang tidak bisa saya dan keluarga saya penuhi. Mereka meminta uang tunai senilai Rp 40.000.000. Tentu ini tidak sesuai dengan persiapan yang telah saya dapatkan, akhirnya saya menikah dengan gadis lain yang dipertemukan oleh orang tua.”⁸¹

Tidak jauh berbeda dengan Tuan I, Tuan J juga mengalami hal yang sama mengenai mahar perkawinan, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan Tuan J mengatakan bahwa:

“Saat saya dan keluarga datang ke rumah pihak perempuan dengan tujuan ingin melamar, pihak keluarga perempuan meminta untuk diadakannya perkawinan sesuai dengan ketentuan adat dari Desa Baturijal. Awalnya saya menyetujui untuk diadakannya sesuai ketentuan adat, namun pada saat penyampaian mahar dari pihak keluarga perempuan. Orang tua saya merasa mahar yang disebutkan terlalu berat dalam jumlah Rp 50.000.000 beserta isi kamar kosong seperti lemari, tempat tidur dan kaca rias. Sejak saat itu saya dan keluarga membatalkan lamaran tersebut.”⁸²

⁸⁰ Wawancara dengan *Tuan D (Inisial)*, pihak yang gagal melaksanakan perkawinan, Hari Sabtu, Tanggal 21 Juli 2018, bertempat di Kelurahan baturijal Hilir, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu.

⁸¹ Wawancara dengan *Tuan I (inisial)*, pihak yang gagal melaksanakan perkawinan, Hari Sabtu, Tanggal 21 Juli 2018, bertempat di Kelurahan Baturijal Hilir, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu.

⁸² Wawancara dengan *Tuan J (inisial)*, pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018, bertempat di Kelurahan Baturijal Hilir, Kecamatan Peranap, kabupaten Indragiri Hulu.

Dalam suatu kelompok atau masyarakat terdapat aturan tingkah laku terhadap mana anggota kelompok itu menyesuaikan diri. Dengan demikian mereka menyesuaikan diri dengan kelompok itu, dan mereka diterima (diakseptir) dalam kelompok itu. Biasanya seseorang tanpa banyak pertanyaan, akan menyesuaikan diri dengan aturan sosial ini.⁸³

Berdasarkan pengamatan penulis dan wawancara dengan masyarakat Kelurahan Baturijal Hilir, penetapan mahar dalam perkawinan menimbulkan dampak kepada masyarakat menjadi batal menikah sampai pada trauma tidak menikah dikarenakan takut di tolak. Tentu ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Untuk menghindari kesalah pahaman pihak yang terkait terhadap masalah yang penulis teliti maka penulis menggunakan inisial nama yang bersangkutan.

Kemudian bagi pihak yang gagal untuk menikah, mereka tidak ingin mencari perempuan di desa ini lagi. Hal ini disebabkan pinangan mereka gagal hanya karena persoalan mahar yang sangat memberatkannya. Hukum adat menentukan sebagaimana tingkatan yang ada. Tidak ada toleransi mengenai penurunan jumlah mahar tersebut. Sedangkan bagi yang menerima jumlah mahar yang ditetapkan tetap menjalankan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang ada. Mahar dapat dipakai oleh pihak laki-laki tersebut. Dan untuk yang menerima mahar ini melangsungkan perkawinan untuk pertama kali.

⁸³Algra dkk, *Mula Hukum*, Binacipta, Jakarta:1983, hlm.55

Sedangkan bagi perkawinan yang kedua tidak menyesuaikan dengan ketentuan adat di desa ini dikarenakan telah mengikuti jumlah mahar pada perkawinan yang pertama.

Penetapan mahar dalam perkawinan di desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat.

1. Dampak positif

Penetapan mahar dalam perkawinan di desa Baturijal Hulu menjadi sebuah referensi bagi masyarakat desa Baturijal Hulu karena mempunyai beberapa dampak positif terhadap masyarakat seperti :

- a. Adanya sifat istimewa bagi mempelai dan kaum famili (keluarga) pada saat pernikahan maupun pada saat walimatul 'urusy.
- b. Terjadinya sifat harga menghargai, hormat menghormati antara kedua belah pihak dengan masyarakat, tokoh adat dan juga tokoh agama pada saat pernikahan maupun di luar pernikahan.
- c. Terhitung sebagai orang yang dihargai di desa Baturijal hilir.
- d. Menghindari perceraian.
- e. Merupakan suatu tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya.
- f. Dalam menjalani hidup berumah tangga terlihat aman dan tentram karena semua pihak senang dengan mereka, khususnya orang tua dari suami dan istri.

g. Timbulnya rasa tanggung jawab yang besar dari suami kepada istrinya .⁸⁴

2. Dampak negatif

Penetapan mahar dalam perkawinan di desa Baturijal Hulu juga mempunyai beberapa dampak negatif terhadap masyarakat, dapat dilihat dari banyaknya pernikahan yang ditunda, batalnya suatu perkawinan, terjadinya perselisihan antara keluarga dua belah pihak, hingga melakukan nikah lari ke daerah lain karena tidak punya biaya untuk membayar mahar tersebut.⁸⁵

Dalam hal ini, adapun upaya mahar ini dalam masyarakat terciptanya keadilan adanya musyawarah antar kedua keluarga dan pihak adat untuk melihat kondisi dan faktor kehidupan pihak laki-laki. Menanyakan kesanggupan pihak tersebut agar tidak terjadi kegagalan dalam melaksanakan perkawinan. Kemudian mahar di dalam hukum islam tidak pernah untuk disebutkan berapa jumlahnya, jadi dapat digantikan dalam bentuk seperangkat alat sholat atau barang lain yang bisa disanggupi kedua belah pihak keluarga.

Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kesetaraan. Kesetaraan yang dimaksud adalah kesamaan hak antara satu individu dengan individu lain yang ada didalam masyarakat . hal ini, untuk menghindari berkurangnya hak antara individu dan individu lainnya yang membuat keadilan tidak

⁸⁴ Wawancara dengan *Datuk Heri (Penghulu Adat)*, Hari Jum'at, Tanggal 19 Oktober 2018, bertempat di *Kelurahan Baturijal*, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu.

⁸⁵ Wawancara dengan *Bapak Hasan (Tokoh Agama)*, Hari Sabtu, Tanggal 20 Oktober 2018, bertempat di *Kelurahan Baturijal Hilir*, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu

tercapai. Penetapan mahar didaerah ini mempunyai tingkatan-tingkatan yang membuat pihak yang memiliki ekonomi dan status sosial rendah tidak dapat melakukan perkawinan. Sedangkan dalam agama islam perkawinan tidak boleh ada unsur memberatkan suatu pihak.

Menurut penulis, jumlah mahar tidak harus ditetapkan berdasarkan status sosial, ekonomi bahkan pendidikan. karena menurut teori keadilan harus ada kesetaraan hak individu satu dan individu lain tanpa membedakan status sosial dan pendidikan orang tersebut. Mahar disini hanya untuk membuktikan kesungguhan calon suami untuk menikahi calon istrinya dan menghormati kedudukan calon istri dan keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Slamet, 1999, *Fiqih Munakahat I*, Pustaka Setia, Bandung.
- Abidin dan Amminuddin, Slamet, 1999, *Fiqih Munakahat 1*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Algra dkk, 1983, *Mula Hukum*, Binacipta, Jakarta.
- Ali, Zainudddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Departemen agama RI, 1996, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, PT Karya Toha Putra, Semarang.
- Hanitijo, Ronny, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hasan, M. Ali, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Siraja, Jakarta.
- HS, Salim, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Idris Ramulyo, Moh, 1995, *Asas Asas Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ismawati, Esti, 2012, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Ombak, Yogyakarta.
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung.
- Kuzari, Achmad, 1995, *Nikah Sebagai Perikatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Latif, Nasaruddin, 2001, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Pustaka Hidayah, Jakarta.
- Lebacqz, Karen, 2006, *Teori-Teori Keadilan (Six Theories of Justice)*, Nusamedia, Bandung.
- Mahmud Syaik, Al-mashri, 2010, *Bekal Pernikahan*, Perpustakaan Nasional RI Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Martono, Nanang, 2011, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Mustafah Yatim, Sa'diah, 1999, *Adat dan Upacara Adat Daerah Riau*, Biro Bina Sosial Tingkat I Riau, Pekanbaru.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- MS, Suwardi, *et.al.*, 2006, *Pemetaan Adat Masyarakat Melayu Riau Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau*, Lembaga Adat Melayu Riau, Pekanbaru.
- Nur, Djaman, 1993, *Fiqh Munakahat*, Toha Putra, Semarang.
- Purwadi, 2005, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rahman dan Tarmizi Yusuf, Elmustian, 2012, *Ensiklopedi Baturijal*, Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Rahman Ghozali, Abdul, 2013, *fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rofiq, Ahmad, 1995, *Hukum Islam Di Indonesia*. PT Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Rusyd, Ibnu, 1990, Terjemahan Oleh Abdurrahman dan Haris Abdullah, Asy-Syifa, Semarang.
- Shomad, ABD, *Hukum Islam*, Kencana Media Group, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1948, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI pres, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta.
- Thalib, Sayuti, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Press, Jakarta.
- , 1985, *Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam)*, PT.Bina Aksara, Jakarta.
- Utomo, Laksanto, 2017, *Hukum Adat*, Raja Grafindo, Depok.

Wignojodipoero, Soerojo, 1983, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, PT.Toko Gunung Agung, Bandung.

B. Jurnal/Skripsi/Kamus

Halimah, “*Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer*”, Jurnal Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas (UIN) Alaudin Makassar, Volume 6, Nomor 2, Desember 2017.

Imam Al-Ghazali, “*Ihya Ullum ad-Din*”, Volume 2.

Johanna SENATOR, Plaintiff, 2009 WL 5060479 E.D Wash, Condition Trial Motion, Memorandum-and-affidavit,-westlaw-diakses-melalui. <https://1.next.westlaw.com/Document/Ifd5420a4f3b611de8bf6cd8525c41437/View/FullText.html?diakses pada tanggal 30 Januari 2018>.

Moh. Agus Prasetyo, “*Pelaksanaan Perkawinan Dan Pewarisan Masyarakat Adat Sedulur Sikep Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati*”, *Jurnal Hukum UMK* , Volume 7, Nomor 1, Juni 2014.

Refs and annos, *Definition of “marriage” and “spouse”*, jurnal westlaw, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/NACB3F7D09DFA11D8A63DAA9EBCE8FE5A/View/FullText.html?Pada Tanggal 12 Oktober 2017 dan diterjemahkan oleh Google translate>

Sylvester OKPOKO, Plaintiff, 2010 WL 1046899 (D.R.I.), Condition Trial Pleading, westlaw diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/I56508984370f11df9988d233d23fe599/View/FullText.html> di akses pada tanggal 14 September 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

D. Website

Wikipedia, Desa Baturijal
Hilir http://id.wikipedia.org/wiki/Peranap._Indragiri_Hilir, diakses,
tanggal, 06 November 2017 Pukul 11:00.

Wikipedia, Kecamatan
Peranap http://id.wikipedia.org/wiki/Peranap._Indragiri_Hilir, diakses,
tanggal, 20 Oktober 2017 Pukul 20:00.

Wikipedia, Kabupaten Indragiri Hilir
http://id.wikipedia.org/wiki/Indragiri_Hilir_Riau, diakses, tanggal, 20
Oktober 2017 Pukul 20:05.